



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

MUH. AKIB KUNI : Bertempat tinggal di Dusun Binanga, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kabupaten Majene ;
Lahir di Binanga 15 Desember 1951 ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama ANDI TOBA, SH dan MUH. NURDIN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Februari 2013 dibawah Reg.No.01/Pdt.G/HK/II/2012/PNM ;-

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT ;-

L a w a n :

VERAWATI : Bertempat tinggal di Dusun Binanga, Desa Binanga, Kec. Sendana, Kabupaten Majene;
Pekerjaan ; Wiraswasta (pengelola rumah Makan);

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.01/ Pen.Pdt.G/2013/PN.M, tertanggal 15 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.01/Pen.Pdt.G/2012/PN.Majene, tertanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yang ditetapkan pada hari : KAMIS , tanggal 31 Januari 2013;
 - Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013, dengan Nomor Register 01/Pdt.G/2013/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan/perumahan luas kurang lebih 533 M persegi terletak di dusun Binanga desa binanga dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat sepanjang 23 M
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat sepanjang 26 M
 - Sebelah selatan : Sungai Kandole dan sepanjang 18 M
 - Sebelah barat : Jalan trans Sulawesi (poros Majene-Mamuju) sepanjang 26 M
2. Di atas tanah sengketa saat ini masih terdapat bangunan rumah bagian dapur peninggalan alm. Jamila, setelah dibongkar Tergugat tanggal 06 Januari 2013 dan di atas tanah sengketa masih ada 2 (dua) pohon kelapa, 1 (satu) pohon sukun semuanya milik Penggugat;

Mengenai Alasan mengajukan gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebidang tanah pekarangan/perumahan berukuran luas kurang lebih 533 M persegi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Binanga, Desa Binanga, Kecv. Sendana, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat sepanjang 23 M
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat sepanjang 26 M
- Sebelah selatan : Sungai Kandole dan sepanjang 18 M
- Sebelah barat : Jalan Trans Sulawesi (poros Majene-Mamuju)

sepanjang 26 M

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas (poin 1) sebagaimana menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah sebahagian dari tanah milik Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua Penggugat, dan nyatanya saat ini tanpa hak dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah orang tua/ayah Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1967, Penggugat mendapat tanah warisan, yakni dibidang tanah beserta isinya beebraha pohon kelapa dan pohon sukun serta tanaman lainnya terletak di Dusun Binanga, Desa Binanga, Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Hanasir, Tanah milik Hj. Saoda, dan persawahan;
- Sebelah Timur : Tanah Latif, dan tanah Zaeni;
- Sebelah selatan : Tanah milik Dg. Marandang dan Sungai Kandole;
- Sebelah barat : Jalan trans Sulawesi (poros Majene-Mamuju)

4. Bahwa sekitar tahun 1968, Jamila orang dari Jawa yang ditugaskan sebagai guru SR di Binangan meminta Izin melalui Kepala Desa Puttada menempati sebagian tanah milik Penggugat tersebut untuk membuat rumah tempat tinggal sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kepala Desa Puttada yang pada waktu masih dijabat oleh Bali Solo yang menerangkan kepada Penggugat bahwa Jamila hanya meminjam/memakai tanah milik Penggugat 5x4 M untuk membangun rumah tempat tinggal sementara saja, tidak ada maksud memiliki, oleh karena itu kepada desa mengizinkan, dan Penggugat pun tidak keberatan serta membolehkan hanya untuk sementara saja;
6. Bahwa selanjutnya beberapa tahun kemudian, atas ijin Sitija (Ibu Kandung) Penggugat, Jamila merenovasi rumahnya, yakni lebih besar dari ukuran semula dan khusus dibagian dapur dibikin dinding tembok/ dan berpondasi/berlantai dasar semen dengan membuat sumur didalamnya, dengan alasan Jamila dan suaminya sudah sering sakit lutut, sehingga tidak mampu naik lagi turun-naik turun tangga, apa lagi membawa air atau barang kebutuhan sehari-hari lainnya, dan ketika itu Penggugat berada di Palu Sulawesi Tengah;
7. Bahwa karena Penggugat pada waktu itu masih berada di Palu dan Ibu kandung Penggugat telah meninggal. Maka sekitar tahun 2002 M. Yahya menebang 3 (tiga) pohon kelapa milik Penggugat di samping rumah Jamila karena takut rebah/tumbang tertiuip angin kencang dan akan menimpa rumah jamila, dengan terlebih dahulu M. Yahya meminta izin kepada saudara /kakak kandung Penggugat (bernama Abd. Muis);
8. Bahwa setelah Jamila meninggal dunia, Tergugat tinggal di Rumah alm. Jamila karena Tergugat merasa anak angkatnya Jamila yang satu-satunya dan sekaligus anak kemenakan M. Yahya/suami Alm. Jamila;
9. Bahwa pada tahun 2005 tanpa seizin Penggugat, Tergugat bersama M. Yahya membuat pondasi dan membangun Kios/tempat jual-jualan di depan rumah Jamila, maka Penggugat menegur tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, kemudian hal ini Penggugat melaporkannya kepada Kepala Desa Binanga (Desa Pemekaran Dari Desa Puttada);
10. Bahwa namupun Kepala Desa Binanga sudah berusaha memfasilitasi pertemuan Penggugat dengan Tergugat bersama M. Yahya/duda alm. Jamila supaya berdamai, tetapi nyatanya M. Yahya tidak mau hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Binanga, yang hadir hanya Verawati *incasu* sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa pertemuan Penggugat dengan Tergugat di antor Kepala Desa Binanga yang dijabat oleh Masnawi Mangku Alam, Penggugat menghendaki bila Tergugat masih mau memakai tanah pekarangan milik Penggugat, Tergugat harus membuat dan menandatangani surat pernyataan meminjam tanah, tetapi Tergugat menyatakan mau menandatangani surat perjanjian asal tanah tersebut dipakai Tergugat seumur hidup, dan Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut;
12. Bahwa namunpun tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah pertemuan dihadapan Kepala Desa Binanga nyatanya Tergugat bersama M. Yahya sadar kalau tanah yang ditempati adalah milik Penggugat, sehingga dengan sendirinya membongkar kembali kios/tempat jualannya, sehingga kios/tempat jualan milik Tergugat sekarang ini sudah tidak ada;
13. Bahwa setelah M. Yahya meninggal dunia, dan kemudian beberapa bulan terakhir, yakni sekitar bulan agustus tahun 2012 yang lalu, tanpa seizin Penggugat, Tergugat menguasai dan menduduki tanah Penggugat lebih luas dari tanah yang dipinjam Jamila sebelumnya, yakni Tergugat telah menguasai dan menduduki tanah seluas kurang lebih 533 M2 dan melakukan penimbunan (pengerukan) ke atas tanah tersebut;
14. Bahwa oleh karena Jamila dan M. Yahya meninggal dunia keduanya, maka tanah yang dipinjamkan itu (obyek sengketa), patut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik;
15. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 Januari 2013 satu hari tanggal diajukannya gugatan ini, Tergugat telah membongkar rumah peninggalan alm. Jamila, kecuali khusus dibagian dapur bangunannya belum dibongkar dan masih utuh ampai saat ini;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dengan maksud memiliki tanah milik Penggugat tersebut sangatlah merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas tanah miliknya, dan sebenarnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan teguran secara lisan, namun oleh Tergugat selalu diabaikan dan justru Tergugat menyatakan bahwa tanah pekarangan itu adalah haknya dengan alasan telah mendapatkan dari seseorang;

17. Bahwa Tergugat menyebutkan seseorang yang tidak jelas alasannya, dan Penggugat sangatlah yakin bahwa seseorang yang dimaksud bukanlah pemilik yang sah dan atau seseorang tersebut tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan tanah terperkara;

18. Bahwa Tergugat menguasai tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu wajar bila Penggugat menuntut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Majene untuk menyerahkannya sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri tersebut;

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, adanya kekhawatiran obyek sengketa dipindahtangankan, Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat memohon agar pengadilan Negeri Majene meletakkan sita jaminan diatasnya;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh pihak Tergugat, mohon kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratur ribu rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

21. Bahwa mengingat Penggugat mengenai hal yang pasti, didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta adanya keperluan mendesak dari pihak Penggugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Majene berkenan pula menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat terlebih dahulu supaya berhenti melakukan penimbunan (pengerukan) atau kegiatan lainnya terhadap tanah obyek sengketa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyataan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris alm. Kuni;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah pekarangan/perumahan dengan luas kurang lebih 533 M persegi yang terletak di Dusun Binangan Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat sepanjang 23 M
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat sepanjang 26 M
 - Sebelah selatan : Sungai Kandole dan sepanjang 18 M
 - Sebelah barat : Jalan trans Sulawesi (poros Majene-Mamuju) sepanjang 26 M
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah menguasai dan menduduki tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini tanpa sayarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dengan menawarkan Mediator yang kemudian ditetapkan **RAHMI DWI ASTUTI, S.H.** sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/2013/PN.M tanggal 31 Januari 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur **mediasi ternyata tidak berhasil**, kemudian persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dalam surat jawabannya tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan:

- EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan kabur karena obyek sengketa tidak jelas. Pada gugatan halaman 1 poin 1 dinyatakan tanah Penggugat seluas kurang lebih 6000 m², dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam poin ke 1, padahal tanah yang Tergugat kuasai batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Puang Tiawang/Puanna Jariamang;
 - Sebelah Timur : Tanah Pua Tiawang/Puanna Jariamang;
 - Sebelah selatan: Sungai;
 - Sebelah barat : Jalan Raya;
- Bahwa pihak dalam perkara ini tidak lengkap karena yang Tergugat kuasai adalah pemberian hibah dari Puanna Jariamang kepada Muh. Yahya, yang selanjutnya Muh. Yahya memberikan kepada Tergugat bersama kakak sepupu Tergugat yang bernama Ahmad, semestinya semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penguasaan Tergugat harus ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal.1 poin ke 1 adalah tanah milik Pua Tiawang yang jatuh beralih kepada anaknya Puanna Jariamang seterusnya kepada ahli warisnya, sehingga untuk melengkapi para pihak dalam perkara ini semestinya seluruh ahli waris dari Pua Tiawang ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini;
- POKOK PERKARA
- Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas sepanjang masih berkaitan dituangkan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;
- Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah yang diuraikan dalam poin ke 2 dan ke 3 adalah tanah miliknya yang diwarisi dari orang tuanya, yang dalam gugatannya terdahulu dalam perkara No.06/PDT.G.2012/PNM dinyatakan digarap orang tua nya sejak tahun 1916 M. sebab tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Puang Tiawang yang diwariskan kepada anaknya Puanna Jariamang seterusnya kepada ahli warisnya sekarang ini;

- Bahwa tidak benar jika tanah yang sekarang Tergugat kuasai, pernah mau dipinjam Jamila kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Jamila bersama suaminya Muh. Yahya benar mendirikan rumah di atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya, Tetapi Muh. Yahya meminta Izin kepada pemiliknya Pua Tiawang dan bukan kepada orang Tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Jamila dan Suaminya Muh. Yahya meminta Izin kepada Kepala Desa Untuk menempati Tanah untuk mendirikan rumah yang dalam gugatannya terdahulu dalam Perkara nomor 06/Pdt.G/2012/PNM, Penggugat menyatakan "pernah meminjam kepada Ibu Kandung Penggugat karena mereka itu bukan pemilik atas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya; jika pemilik tanah sengketa adalah orang tua Penggugat kenapa harus minta Izin kepada Kepala Desa;
- Bahwa Tidak benar jika Jamila meminta Izin kepada Ibu Penggugat waktu akan merenovasi rumah, Karena Penggugat maupun ibunya bukan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebaliknya ketika pertama kali orang tua Penggugat mendirikan rumah di atas tanah yang diuraikan batas-batasnya dalam poin 1, Ayah Penggugat meminta kepada pemiliknya Pua Tiawang karena dulunya rumah orang tua Penggugat berjarak +/- 3 km dari lokasi yang diuraikan Penggugat pada poin 1 tersebut di atas;
- Bahwa tidak benar jika M. Yahya pernah meminta Izin kepada saudara Penggugat untuk menebang pohon kelapa yang ada didekat rumah M. Yahya melainkan meminta kepada pemiliknya uaiyu ahli waris Pua Tiawang. Bahwa sebaliknya dulu di atas tanah tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki Tergugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, tumbuh pohon kelapa, pohon sukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun bambu yang merupakan milik Pua Tiawang dan tanpa sepengetahuan Pua Tiawang pula dan ahli warisnya, orang Tua Penggugat juga menanam kelapa, sehingga diatas tanah tersebut sekarang ini ada juga elapa yang baru dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa didasarkan atas hibah atau pemberian dari M. Yahya dan sekaligus sebagai ahli waris karena M. Yahya masih bersaudara dengan orang Tua Tergugat dalam hal ini patut dilindungi sebagai penerima hibah yang beritikad baik;
- Bahwa apapun yang Tergugat lakukan diatas obyek sengketa tidak perlu meminta izin kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak diatas obyek tersebut;
- Bahwa ketika Tergugat menghadap Kepala Desa ditemani oleh ahli waris Puanna Jariamang dan tidak terjadi kesepakatan karena Penggugat ingin memakasakan kehendaknya meminta Tergugat menandatangani surat pernyataan pinjam pakai padahal Penggugat bukan pemiliknya;
- Bahwa tidak benar M. Yahya membongkar kios karena menyadari bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat, pembongkaran itu dilakukan karena akan dilakukan renovasi terlebih dahulu dipondasi;
- Bahwa tidak benar jika dikatakan penguasaan itu dilakukan setelah beberapa bulan meninggalnya M. Yahya sebab penguasaan tersebut berkesinambungan tidak terputus, sebab memang obyek tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang ini obyek sekitar obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya telah dipagar oleh Husain dan Awaluddin ahli waris dari Pua Tiawang/Puanna Jariamang dan tidak ada keberatan yang datang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah penerima hibah atau pemberian dari Muh. Yahya sedangkan Muh. Yahya menerima pemberian atas tanah tersebut dari Puanna Jariamang sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu usul kepemilikan tanah tersebut harus jelas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dilindungi hak-haknya sebagai penerima hibah atau pemberian yang beritikad baik;

- Bahwa selebnihnya seluruh gugatan Penggugat, Tergugat sangkali karena tidak benar terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui;

Berdasarkan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak semua gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** tertulis tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :

- Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P-1;
- Denah Tanah Milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P-2;
- Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P-3;
- Surat Keterangan Saksi An. M DAALI tertanggal 01 September 1998, diberi tanda P-4;
- Surat Keterangan Saksi An. Hj. SAODA tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P-5;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga tertanggal 13 September 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Kepala Desa Puttada tertanggal 29 Agustus 1994, diberi tanda T-1;;
- SPPT PBB an. Wajib Pajak Muh. Yahya tertanggal 07 Januari 2013, , diberi tanda T-2;
- Salinan Penetapan Perkara Nomor 06/PDT.G/2012 PNM tertanggal 19 Desember 2012 , diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang **Penggugat** telah mengajukan **4 (Empat) orang saksi** yang secara terpisah di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

I. HUSAIN AMINUDDIN

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Binanga,
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Binangan sekitar tahun 1993;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah, sebelah utara masih tanah Muh. Akib (Penggugat), sebelah selatan berbatasan Sungai Kadole dan tanah Dg. Marandang, sebelah timur tanah Muh. Akib (Penggugat) dan Sebelah barat Jalan Raya;
- Bahwa obyek tersebut berada didalam lokasi milik Penggugat, dimana batas-batas dari tanah Penggugat secara keseluruhan adalah sebelah Utara Rumah Natsir dan Hj. Saodah dan ada juga sawah; Selatan Sungai Kandole dan tanah Dg. Marandang; sebelah Timur tanah Saenal dan tanah Latif; sebelah Barat Jalan raya;
- Bahwa obyek tersebut adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya;
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Kuni (Ayah Muh. Akib);
- Bahwa di atas obyek sengketa sekarang ini terdapat sisa bangunan/ dapur milik M. Yahya/Paman Tergugat;
- Bahwa M. Yahya memilki isteri yang bernama Jamila ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Yahya membangun rumah ditempat tersebut karena dipinjamkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelumnya M. Yahya tinggal di bagian dalam (bukan pinggir jalan) namun rumah nya roboh akibat gempa;
- Bahwa Tergugat yang merupakan kemenakan M. Yahya sudah tinggal bersama M. Yahya sejak kecil;
- Bahwa peminjaman tersebut terjadi karena Pada saat itu terdapat program pemerintah agar dilakukan pembangunan rumah dipinggir jalan poros dan karena Ibu M. akib (Sittija) pada saat itu tidak berdomisili dibinanga maka ia bersedia meminjamkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut dipinjam karena M. Yahya sendiri pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut ia pinjam dari Sittija (Ibu Penggugat);;

I. BALI SOLO;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Binanga;
- Bahwa obyek sengketa terletak Di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah, sebelah utara masih tanah Muh. Akib (Penggugat), sebelah selatan berbatasan Sungai Kadole dan tanah Dg. Marandang, sebelah timur tanah Muh. Akib (Penggugat) dan Sebelah barat Jalan Raya;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah : Panjang 26 m Lebar 23 m;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa diatas lokasi tersebut terdapat rumah M. Yahya Alm. Karena ia meminjamnya dari Ibu Penggugat (Sittija);
- Bahwa M. Yahya alm. meminjam tanah tersebut karena sebelumnya ia tinggal dibagian dalam dan karena adanya program pemerintah untuk membangun dipinggir jalan maka ia meminjam lokasi yang berada dipinggir jalan yaitu lokasi milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena pada saat itu saksi sebagai kepala desa turut mendukung terjadinya pinjam meminjam tersebut karena pembangunan rumah dipinggir jalan merupakan program pemerintah pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipinjam pada saat itu hanya +/- 4m x 5m;
- Bahwa lokasi ukuran tersebut kemudian bertambah karena adanya pembangunan dapur hal mana terjadi setelah M. Yahya kembali meminta kepada Muis (saudara Penggugat) agar dipinjam kan lokasi untuk membangun dapur;
- Bahwa M. Yahya meminjam kepada Muis karena pada saat itu Penggugat tidak berada di Binanga;

I. **ABD. LATIF**

- Bahwa obyek sengketa terletak Di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah : Panjang 26 m Lebar 23 m;
- Bahwa obyek tersebut merupakan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak kecil saksi berada di sebelah timur obyek sengketa bahkan saksi sering kerumah orang tau Penggugat ;
- Bahwa dulu yang menguasai obyek sengketa adalah ayah dan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana bisa M. Yahya membangun ditempat tersebut karena sepengetahuan saksi yang punya lokasi tersebut adalah orang tua Penggugat;

IV. **ABIDIN**

- Bahwa obyek sengketa terletak di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah, sebelah utara masih tanah Muh. Akib (Penggugat), sebelah selatan berbatasan Sungai Kadole dan tanah Dg. Marandang, sebelah timur tanah Muh. Akib (Penggugat) dan Sebelah barat Jalan Raya;
- Bahwa obyek tersebut merupakan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa obyek tersebut kemudian dipinjam oleh M. Yahya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Jamila (isteri M. Yahya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu rumah M. Yahya kecil namun meluas karena adanya pembangunan dapur;

Menimbang **Tergugat** telah pula mengajukan **3 (Tiga) orang saksi** yang secara terpisah di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

I. Mallilangan

- Bahwa obyek sengketa terletak Di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah, Sebelah Selatan tanah Daeng Marandang; Sebelah Utara tanah Pua Cadi; Sebelah Timur Pua Ungga/Hana; Sebelah barat Jalan Raya;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Puanna Jariamang;
- Bahwa Puanna Jariamang memperoleh tanah tersebut dari Pua Tiawang;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diberikan oleh Puanna Jariamang kepada M. Yahya;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada M. Yahya sebagai hadiah kepadanya karena ia berhasil mendamaikan perkawinan anaknya Puanna Jariamang dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Puanna Jariamang;
- Bahwa M. Yahya merupakan sepupu Puanna Jariamang;
- Bahwa Tergugat merupakan kemenakan dari M. Yahya;
- Bahwa obyek sengketa kemudian diberikan oleh M. Yahya kepada Tergugat karena M. yahya tidak memiliki anak;
- Bahwa didalam tanah Puanna Jariamang terdapat 3 rumah yaitu rumah amma Muis / Ibunya M. Akib, rumah Vewawati dan rumah Hana;
- Bahwa rumah Vewawati berada diatas lokasi yang dihadiahkan kepada M. Yahya;
- Bahwa rumah orang tua M. Akib ada dilokasi Puanna Jariamang karena ia meminjamnya dari Puanna Jariamang;
- Bahwa sebelumnya ia tinggal dibagian dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut hanya dipinjamkan karena mendengarnya dari orang-orang;

II. HUSAIN

- Bahwa obyek sengketa terletak Di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah, Sebelah Utara tanah Puanna Yariamang; Sebelah Selatan tanah Puanna Yariamang; Sebelah Timur tanah Puanna Yariamang; Sebelah Barat Jalan Raya;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan rumah bekas dapur;
- Bahwa bangunan tersebut milik M. Yahya/Verawati;
- Bahwa lokasi tersebut tidak ditempati karena M. Yahya sudah meninggal sedangkan Verawati ada di Palipi;
- Bahwa awalnya obyek sengketa adalah milik Puanna Jariamang yang kemudian diberikan kepada M. Yahya;
- Bahwa M. Yahya menerima lokasi tersebut sebagai hadiah atas keberhasilannya menikahkan anak Mallilingan dan Anak Puanna Jariamang dimana sebelumnya pernikahan tersebut mengalami kendala;
- Bahwa M. Yahya kemudian tersebut memberikan lokasi tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah tinggal bersama M. Yahya sejak usia 2 Tahun;

III. AWALUDDIN

- Bahwa obyek sengketa terletak Di Binanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut adalah dari Pua Tiawang yang memberikan kepada Puanna Jariamang;
- Bahwa saksi mengetahu hal tersebut dari isteri Puanna Jariamang yang bernama Siri'na;
- Bahwa saksi diberitahu pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat itu Puanna Jariamang sudah meninggal;
- Bahwa batas-batas tanah milik Puanna Jariamang tersebut adalah Sebelah Utara tanah milik Hj. Saodah; Sebelah Selatan ada Sungai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Daeng Marandang; Sebelah Timur tanah milik Saeni; Sebelah Barat ada Jalan Raya;

- Bahwa obyek sengketa berada dalam lokasi tersebut sehingga batas batas nya adalah Sebelah Utara tanah Puanna Yariamang; Sebelah Selatan tanah Puanna Yariamang; Sebelah Timur tanah Puanna Yariamang; Sebelah Barat Jalan Raya;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan rumah bekas dapur;
- Bahwa bangunan tersebut milik M. Yahya/Verawati;
- Bahwa lokasi tersebut tidak ditempati karena M. Yahya sudah meninggal sedangkan Verawati ada di Palipi;
- Bahwa M. Yahya menerima lokasi tersebut sebagai hadiah atas keberhasilannya menikahkan anak Mallilingan dan anak Puanna Jariamang dimana sebelumnya pernikahan tersebut mengalami kendala;
- Bahwa M. Yahya kemudian tersebut memberikan lokasi tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah Puanna Jariamang tersebut (kecuali obyek sengketa) adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi tersebut karena dipinjam dari Puanna Jariamang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Isteri Puanna Jariamang;
- Bahwa dilokasi tersebut M. Akib dan keluarganya sering menanam pohon kelapa;
- Bahwa sewaktu Puanna Jariamang hidup ia selalu mencabut pohon kelapa jika ditanam oleh M. Akib;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga berimpilasi hukum bahwa Tergugat dipandang tidak menyangkali segala hal yang ditunjukkan oleh Penggugat selama pemeriksaan setempat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 20 juni 2013, sedangkan Tergugat telah menyerahkan **kesimpulannya** melalui kuasanya tertanggal 27 Juni 2013 dan dengan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkannya surat kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang dalam surat gugatannya, Penggugat Telah mengajukan gugatan provisi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut majelis berpendapat bahwa tindakan menimbun dari Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena aktifitas tersebut tidak mengurangi nilai obyek sengketa lagi pula berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya tanda-tanda aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat di atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim beralasan untuk menolak tuntutan provisi dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut serta tuntutan provisinil yang tidak diajukan tersendiri maka Majelis Hakim memutuskan hal ini bersama pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat Telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa eksepsi pertama Tergugat adalah gugatan dianggap kabur dengan alasan batas tidak jelas karena batas-batas yang disebutkan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dimana batas sebelah utara dan timur adalah milik Pua Tiawang/Puanna jariamang, dan bukan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai batas yang berbeda yang dikemukakan oleh Tergugat dimana batas sebelah timur dan utara menurutnya adalah milik Pua Tiawang atau Puanna Jariamang merupakan suatu rangkaian dengan pokok perkara karena terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Menimbang bahwa selain itu setelah pemeriksaan pokok perkara khususnya pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa batas-batas dalam gugatan Penggugat sudah jelas sebagaimana versinya dan tidak menimbulkan kekaburan sama sekali, dimana terdapat kesesuaian antara batas fisik dan batas ukur sehingga bagaimanapun dapat dipandang tidak menghalangi pembuktian perkara pokok maupun penyelesaian perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi pada poin pertama haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang tidak lengkapnya pihak pada poin kedua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat:

- Bahwa berdasarkan **Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971**, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. **Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972**, tgl. 1 Agustus 1973, pada pokoknya ditentukan bahwa "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak guna memenuhi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata."
- Bahwa berdasarkan konstruksi secara *argumentum a contrario* dapat disimpulkan bahwa Gugatan memang harus ditujukan kepada pihak yang menguasai barang/obyek sengketa,
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat adalah satu-satunya orang yang menguasai obyek sengketa sehingga sudah tepat jika diletakkan sebagai satu-satunya Tergugat;
- Bahwa mengenai Turut Tergugat sebagai mana yurisprudensi diatas dapat dimaknai bahwa meletakkan seseorang dalam posisi Turut Tergugat harus disesuaikan dengan petitum Penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat petitum Penggugat yang meminta mereka yang tersebut dalam eksepsi jawaban Tergugat untuk tunduk pada putusan yang dimintakan sehingga pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipandang lengkap atau dengan kalimat lain, pihak akan kurang jika Penggugat meminta seseorang untuk tunduk putusan yang dimintakan, namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara;

- Bahwa selain orang-orang yang disebutkan dalam eksepsi jawaban Tergugat, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak pula terdapat orang lain diluar pihak yang harus tunduk pada putusan yang dimintakan untuk menjamin proses penyelesaian perkara;
- Bahwa mengenai adanya hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Puanna Jariamang, Lk. Ahmad merupakan bagian pokok sengketa karena hal tersebutlah yang menjadi salah satu pokok perselisihan dalam perkara ini dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa berasal dari orang tuanya sementara Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berasal dari orang-orang tersebut sehingga hal tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi pada poin kedua harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang pihak tidak lengkap dengan alasan tidak melibatkan ahli waris Pua Tiawang, tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima karena Penggugat pada dasarnya tidak pernah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut bersumber dari Pua Tiawang dan tidak pernah pula mendalilkan bahwa tanah tersebut dalam penguasaan ahli waris Pua Tiawang sehingga tidak terdapat alasan bagi Penggugat untuk melibatkan ahli waris Pua Tiawang dan karena itu pula hal tersebut harus dipandang sebagai suatu perselisihan yang sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi pada poin ketiga juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa ketiga eksepsi Tergugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya telah menggugat Tergugat atas tindakan Tergugat yang menguasai Tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya obyek sengketa merupakan milik orang tuannya namun kemudian dipinjam oleh Jamila yang selanjutnya diteruskan kepada M.yahya (alm) dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah membantah hal tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tidak benar obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat melainkan milik Pua Tiawang/Puanna Jariamang, sehingga M. Yahya meminjamnya bukan dari orang tua Penggugat melainkan kepada Pua Tiawang sebagai pemiliknya:

Menimbang, bahwa hal diatas merupakan hal pertama yang harus dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan dali-dalil lain dari kedua belah pihak yang bersengketa karena merupakan hal tersebutlah yang menjadi dasar permasalahan;

Menimbang bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepadanya diletakkan beban pembuktian (vide pasal 283 rbg) dan sebaliknya tergugat dapat mengajukan bukti yang berlawanan (*tegen bewijs*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya khususnya mengenai kepemilikannya atas obyek sengketa, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 4 (empat) orang saksi (Husain Alimuddin, Bali Solo, Abd. Latif, dan Abidin) sementara Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T.1 s/d T.3 dan 3 (Tiga) orang saksi (Mallilingan, Husain, dan Awaluddin);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pendapat dari kedua belah pihak terhadap masing-masing bukti-bukti tersebut khususnya bukti-bukti surat, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat:

- Mengenai kesimpulan Penggugat terhadap bukti T.1, pada dasarnya tidak secara tegas menolak keabsahan alat bukti tersebut namun mengemukakan bahwa bukti tersebut tidak lah cukup untuk membuktikan kepemilikan Tergugat terhadap obyek sengketa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan T.1 tersebut pada bagian lain dalam putusan ini;
- Mengenai kesimpulan Penggugat terhadap bukti T.2 bahwa SPPT PBB tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan, Majelis berpendapat serupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana SPPT PBB paling tidak hanya dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan yang tidak dapat dipersepsikan sebagai kepemilikan karena menguasai memiliki arti yang berbeda dengan memiliki, hal mana pula secara jelas tertera sendiri dalam lembaran bukti T.2 bahwa SPPT PBB tersebut bukan bukti kepemilikan;

- Mengenai kesimpulan Penggugat terhadap bukti T.3 bahwa hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan juga dibenarkan oleh Majelis Hakim karena putusan tersebut tidak mengadili dan memutuskan tentang siapa pemilik obyek sengketa;
- Mengenai kesimpulan Tergugat terhadap bukti P.1 bahwa surat keterangan tersebut baru dibuat pada saat dalam sengketa tidak dapat menghapus atau mendegradasi kekuatan alat bukti tersebut karena tidak terdapat pembatasan hukum bagi seseorang untuk meminta atau membuat suatu keterangan bahkan kerap terjadi seseorang meminta atau membuat suatu surat keterangan karena adanya suatu kepentingan;
- Mengenai Kesimpulan Tergugat terhadap P.1 bahwa Kepala Dusun tidak mengetahui duduk persoalan juga tidak dapat menghapus atau mendegradasi kekuatan alat bukti tersebut bahkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada dasarnya kepala dusun tersebut hanya sebagai pihak yang **mengetahui**, dalam artian tidak membenarkan materi surat keterangan tersebut. Majelis Hakim lebih berfokus pada status Kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan P.1;
- Mengenai Kesimpulan Tergugat Terhadap P.3 bahwa Surat Keterangan Kewarisan tersebut adalah tidak benar karena yang seharusnya bertandatangan adalah orang Tua Penggugat juga tidak dapat menghapus atau mendegradasi kekuatan alat bukti tersebut karena dari segi materinya bukti tersebut memang tampak sebagai surat keterangan, bukan akta yang mewajibkan adanya tandatangan pihak-pihak yang berkepentingan lagi pula dalam peristiwa pewarisan karena hukum sangatlah mustahil bagi pewaris untuk bertandatangan karena tentunya pewaris telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kesimpulan Tergugat terhadap P.2 mengenai batas-batas obyek sengketa dari Penggugat yang tidak konsisten dengan gugatan pertama dengan No. 06/PDT.G/2012/PNM (T.3) juga tidak dapat menghapus maupun mendegradasi alat bukti tersebut karena seseorang yang mengulang gugatan nya tidak terikat untuk konsisten dengan hal yang dikemukakan pada gugatan terdahulu kecuali terhadap hal-hal yang telah diputuskan;
- Bahwa mengenai kesimpulan Tergugat terhadap P.6, Majelis berpendapat bahwa memang terdapat kelemahan dari alat bukti tersebut karena dari segi materi bukti tersebut adalah suatu risalah tentang hasil suatu upaya perdamaian yang tentunya dari segi sifatnya dapat dipandang sebagai suatu akta party walaupun tanpa hasil sehingga seharusnya pihak-pihaklah yang bertandatangan dengan sepengetahuan kepala desa;
- Bahwa mengenai kesimpulan Tergugat terhadap bukti P-4 dan P-5, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alat bukti tersebut juga memiliki kelemahan karena surat keterangan tersebut memang tidak berbeda dengan suatu keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal diatas, maka majelis akan berprioritas untuk mempertimbangkan P.1, P2, P3, dari Penggugat dan T.1 dari Tergugat;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat khususnya P.1, P.2, dan P.3 tidak dibuat oleh ataupun dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang bahkan pada dasarnya hanya bersifat surat keterangan maka harus dianggap sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian bebas atau tidak sempurna dimana dalam hal ini hakim tidak terikat untuk mengakui kebenaran dari isi surat keterangan tersebut atau hakim bebas menilai kekuatan pembuktian surat tersebut dengan memperhatikan materinya maupun dengan menghubungkannya dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 , berlaku pula hal serupa terhadapnya karena juga hanya bersifat surat keterangan, T.2 dan T3 dari segi sifatnya tidak menerangkan tentang kepemilikan sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga terlebih dahulu dikesampingan dalam hal mempertimbangkan mengenai kepemilikan dari obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat didepan persidangan, Majelis Hakim menilai adanya korelasi yang saling mendukung antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat khususnya P.1, P.2, dan P.3 dimana pada dasarnya seluruh saksi dari Pihak Penggugat menerangkan bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik dari orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa untuk Tergugat alat bukti surat yang diajukan khususnya T.1 juga saling mendukung dengan seluruh saksi yang diajukan olehnya dimana seluruh keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa asal obyek sengketa adalah dari Pua Tiawang, adapun beberapa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menurut Pengugat dalam kesimpulannya bersifat kontradiktif oleh Majelis tidak dipandang begitu prinsipil menunjukkan adanya pertentangan;

Menimbang bahwa dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim kemudian mencermati secara seksama bukti-bukti surat tersebut khususnya P.1, P.2, P.3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binanga dan T.1 yang dibuat oleh Muh. Yahya yang disaksikan oleh kepala dusun binanga dan Kepala Desa Puttada dan secara bebas/tidak terikat Majelis Hakim menentukan nilai pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa P.1, P.2, dan P.3 **dikeluarkan** oleh Kepala desa dimana obyek sengketa berada, sementara terhadap bukti T.1 kepala desa sebagaimana tersebut dalam T.1 hanya sebagai pihak yang **mengetahui**, oleh karena itu P.1, P.2, dan P.3 memiliki kekuatan pembuktian yang lebih karena dalam hal ini Kepala Desa Binanga mengambil tanggungjawab dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut dalam artian kepala desa membenarkan materi surat keterangan tersebut, sementara untuk T.1, Kepala Desa Puttada hanya dalam kedudukan mengetahui yang tentunya tidak berarti membenarkan materi surat keterangan tersebut;
- Bahwa P.1 dan P.2 menerangkan tentang kepemilikan obyek sengketa beserta batas-batasnya sementara T.1 hanya menerangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kewarisan bahkan T.1 sama sekali tidak menyebutkan obyek yang diwariskan demikian pun susunan bahasa dalam surat keterangan tersebut yang tampak ambigu (kabur/tidak jelas/bermakna ganda) sehingga jika dari dipandang segi materi maka P1. dan P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang lebih baik karena materinya yang real dan bahasanya yang jelas;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti Penggugat serta lebih kuatnya bukti surat dari Penggugat dibanding Tergugat maka secara serta merta memiliki akibat hukum bahwa Penggugat dipandang mampu membuktikan dalilnya tentang masalah kepemilikan obyek sengketa yaitu adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama KUNI;

Menimbang bahwa dengan dibenarkannya dalil Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa maka Penggugat tidak perlu dibebani lagi untuk membuktikan tentang masalah bagaimana Tergugat bisa menguasai obyek sengketa, beban pembuktian tersebut telah berpindah kepada Tergugat.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Penggugat (ahli waris Lk. KUNI) sebagai pemilik awal obyek sengketa maka untuk dikatakan sebagai orang yang beritikad baik dalam menguasai obyek sengketa maka Tergugat harus mampu membuktikan adanya proses peralihan secara sah terhadap obyek sengketa dari Penggugat dan atau dari Lk. KUNI sampai kepada dirinya;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terdapat bukti dari Tergugat baik T.1, T2, T3, maupun saksi-saksi Tergugat yang menunjukkan mengenai hal tersebut bahkan seluruh saksi-saksi Tergugat secara konsisten menerangkan tentang kepemilikan awal obyek sengketa berada ditangan Pua Tiawang sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat atas obyek sengketa harus dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalil Penggugat merupakan anak dari Lk. KUNI yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak pula disangkal kebenarannya oleh pihak Tergugat maka menurut hukum Penggugat merupakan ahli waris yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat telah terbukti sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa dan Tergugat telah terbukti secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sengketa maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik;

Menimbang bahwa obyek sengketa yang dimaksud disesuaikan dengan gugatan Penggugat karena meskipun Tergugat membantah tentang batas-batas dalam surat jawabannya namun dalam kenyataannya sebagaimana hasil pemeriksaan persidangan termasuk pemeriksaan setempat, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi letak, posisi, dan luas obyek sengketa, lagi pula Tergugat tidak hadir selama pemeriksaan setempat berlangsung sehingga hasil pemeriksaan setempat yang sesuai gugatan Penggugat dianggap dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa demi terlaksananya putusan secara sukarela maka Pengugat telah memohon penjatuhan uang paksa terhadap Tergugat namun tidak terdapat kondisi nyata yang mengkhawatirkan bahwa Tergugat patut diduga akan melalaikan pelaksanaan putusan maka Majelis Hakim menolak untuk mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat yang meminta untuk menyatakan semua alat buktinya sah dan berharga, majelis berpendapat bahwa hakim bukanlah pejabat yang disertai hak maupun kewajiban oleh undang-undang untuk melakukan otentikasi alat bukti, pengesahan alat bukti telah diserahkan masing-masing kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan dengan demikian petitum pengggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dalam perkara ini juga tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim Tidak pernah meletakkan sita atas obyek sengketa hal mana berdasar pada tidak terdapatnya bukti-bukti dari Penggugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa berusaha dialihkan oleh Pihak Tergugat;

Menimbang bahwa petitum tentang putusan serta merta atas perkara ini juga tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut karena bukti yang diajukan Penggugat bukanlah bukti otentik (vide Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka petitum Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang berkaitan serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisinil dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris alm. Kuni;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan/perumahan dengan luas kurang lebih 533 M persegi yang terletak di Dusun Binangan Desa Binangan Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat sepanjang 23 M
 - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat sepanjang 26 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Sungai Kandole dan sepanjang 18 M
- Sebelah barat : Jalan trans Sulawesi (poros Majene-Mamuju) sepanjang 26 M
- Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami NURJAMAL, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA SH.MH., dan ADNAN SAGITA SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 1 Juli 2013 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh JAWARUDDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. ANDI MAULANA.,SH.,MH

NURJAMAL, SH

2. ADNAN SAGITA., SH.MHum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JAWARUDDIN.,SH.,M.Hum

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:Rp.	332.000,-
Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:Rp.	6.000,-
Biaya Leges	:Rp.	3.000,-

Jumlah :Rp. 426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)